

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PENCETAKAN KERTAS SUARA, KARTU PEMILIH, FORMULIR C6 KWK DAN FORMULIR A4 KWK

2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 067/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PENCETAKAN KERTAS SUARA, KARTU PEMILIH, FORMULIR C6 KWK
DAN FORMULIR A4 KWK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Dalam rangka Pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaaan pencetakan kertas suara, kartu pemilih, formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK dipandang perlu menetapkan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pencetakan Kertas Suara, Kartu Pemilih, Formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Selayar Nomor 17 Tahun 2010, dan Surat Perjanjian Hibah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor: 1/SP/HUK/II/2010 dan No. 001/MOU/KPU-KSLY/II/2010.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan penawaran dan memenuhi prosedur pada Pelelangan umum sebagai Penyedia Barang/Jasa pada Pekerjaan Pencetakan kertas suara, Kartu Pemilih, Formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK pada Pemilu kada Kabupaten Kepulauan Selayar.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2010